PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN SEKRETARIAT DPRD

Jl. Merdeka No. 6 Kebumen Telp. (0287) 381775 Faksimile. 381775 email: dprdkebumen@gmail.com website: dprd-kebumenkab.go.id Kode Pos 54311

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 175/ 4832 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM AHLI PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN KEBUMEN PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN,PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang

:

:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1)
 Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun
 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
 Daerah Kabupaten Kebumen dinyatakan bahwa
 Kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai
 kebutuhan atas usul alat kelengkapan DPRD;
- b. bahwa dalam rangka membantu tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu mengangkat tim ahli sesuai dengan kebutuhan atas usul tersebut;
- berdasarkan pertimbangan sebagaimana bahwa dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Kebumen Daerah Kabupaten Ahli Panitia Khusus Pengangkatan Tim Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Memperhatikan

- Peraturan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor 1
 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
 Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen;
- Dewan Perwakilan Rakyat 2. Keputusan Kabupaten Kebumen Nomor 170/31 Tahun 2022 Panitia Khusus Dewan Pembentukan tentang Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Perwakilan pembahas 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen;
- 3. Surat dari Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tanggal 23 November 2022, Perihal Permohonan Tim Ahli;
- kesediaan Sdr. Dr. dr. Mubasyir 4. Surat Hasanbasri, M.A menjadi Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 10 Tahun 2016 Kebumen Nomor Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tanggal 29 November 2022;
- Wulan Rahmadhani, kesediaan Sdr. 5. S.ST., M.M.R.Dr.PH menjadi Tim Ahli Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tanggal 29 November 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Mengangkat Tim Ahli dalam rangka membantu kinerja Pansus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

Nama : Dr. dr. Mubasyir Hasanbasri, M.A

Alamat : Perumahan Sukoharjo Blok K 140 Sleman

Pendidikan: Strata III

Nama : Wulan Rahmadhani, S.ST., M.M.R.Dr.PH

Alamat : Bagal II RT 01 RW 02 Banjarsari

Gombong, Kebumen.

Pendidikan: Strata III

KEDUA

: Tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah membantu tugas Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam pembahasan tugas dan kewenangan.

KETIGA

- Kewajiban Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU antara lain :
- a. mengikuti rapat Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan undangan rapat dari pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen, dan mencatat hasil rapat;
- b. menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan pengkajian sesuai dengan fungsi serta tugas dan wewenang Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. membuat laporan tertulis sesuai format yang telah ditentukan; dan
- d. melampirkan bukti kehadiran dan dokumentasi kegiatan.

KEEMPAT

: Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berhak mendapatkan Jasa Tim Ahli sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) per orang per sesi termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku, setelah pertanggungjawaban administrasi diverifikasi dan dinyatakan lengkap.

KELIMA

: Masa tugas Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :

a. kegiatan dinyatakan selesai;

b. berakhirnya Tahun Anggaran; atau

c. ditentukan lain oleh Sekretaris DPRD Kabupaten

Kebumen.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN



MUNADI

TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Kebumen;

2. Ketua Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kebumen;

3. Tim Ahli yang bersangkutan.